

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 46

2007

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran

Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan

- dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah Pembakuan Ruang Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain : ruangan kantor, ruang penunjang kerja, perlengkapan dan peralatan kantor, rumah dinas serta kendaraan dinas;
7. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
8. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika;
9. Perlengkapan dan peralatan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
10. Rumah Dinas adalah rumah yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan khusus operasional;
12. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang Pemerintah Daerah oleh instansi vertikal, badan hukum, perorangan tertentu dalam Daerah untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Kerja lebih diutamakan bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan pelayanan.

Pasal 4

Penataan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja dimaksudkan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 5

Penataan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. penataan yang bernilai estetika;
- d. kesejahteraan pegawai;
- e. kenyamanan dalam bekerja; dan

- f. perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 6

(1) Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. ruangan penunjang kerja;
- c. perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. rumah dinas; dan
- e. kendaraan dinas.

(2) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang staf / ajudan;
- c. ruang rapat;
- d. ruang pola;
- e. ruang data;
- f. ruang perpustakaan;
- g. ruang baca perpustakaan;
- h. ruang poliklinik;
- i. ruang laboratorium;
- j. ruang pos penjagaan keamanan;
- k. ruang bendahara/pemegang kas;
- l. ruang sandi dan telkom;
- m. ruang arsip rahasia;
- n. ruang arsip aktif;
- o. ruang arsip inaktif;
- p. ruang arsip statis;
- q. ruang penyajian data;
- r. ruang penyimpanan/gudang;

- s. ruang sentral telepon;
 - t. ruang komputer;
 - u. ruang pengadaan;
 - v. ruang khusus;
 - w. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ruangan penunjang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. ruang tamu;
 - b. ruang tunggu;
 - c. ruang kantin;
 - d. ruang sumber tenaga diesel;
 - e. ruang ibadah;
 - f. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf v meliputi ruangan untuk pembinaan pegawai / konseling, pemeriksaan, interogasi, perkawinan, PPAT, pelayanan pegawai perantara dan pelayanan khusus lainnya.

Pasal 7

Perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. peralatan rumah tangga kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. alat-alat laboratorium;
- i. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- j. perlengkapan kearsipan;
- k. perlengkapan petugas keamanan; dan
- l. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor, ruangan penunjang kerja, perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan pegawai lainnya;
- d. Pejabat Pemerintah Daerah yang disetarakan.

Pasal 9

- (1) Pengaturan Sarana dan Prasarana Kerja untuk Pejabat Fungsional diatur dalam peraturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengaturan Ruang, Perlengkapan dan Peralatan Kantor bagi SKPD yang melaksanakan fungsi teknis tertentu diatur dalam peraturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. rumah jabatan;
 - b. rumah instansi; dan
 - c. mes / rumah pegawai.
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- (3) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Kepala SKPD tertentu yang karena tugasnya memerlukan rumah dinas;
- (4) Mes / Rumah pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diperuntukan bagi pegawai yang dimaksud selain ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 11

- (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal

10 ayat (2), dilengkapi perlengkapan dan peralatan perabot rumah tangga;

- (2) Peruntukan fasilitas rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku Jabatan memangku jabatannya.

Pasal 12

- (1) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), dilengkapi perlengkapan standar instansi yang bersangkutan;
- (2) Peruntukan fasilitas rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku Jabatan memangku jabatannya.

Pasal 13

- (1) Mes / Rumah pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), dilengkapi perlengkapan standar;
- (2) Peruntukan fasilitas mes / rumah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun yang dituangkan dalam berita acara penggunaan dan dapat diperpanjang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut peruntukan dan penggunaan mes / rumah pegawai diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Pengelola Kekayaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan khusus operasional.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- (3) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Pejabat Eselon II, III dan yang disetarakan;

- (4) Penggunaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas selama pemangku Jabatan memangku jabatannya.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional kedinasan;
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang karena tugasnya memerlukan kendaraan.

Pasal 16

- (1) Kendaraan khusus operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah kendaraan khusus operasional yang dipergunakan di luar SKPD yang sifatnya pinjam pakai;
- (2) Kendaraan khusus operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berdasarkan berita acara pinjam pakai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pemeliharaan kendaraan khusus operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 17

Rincian lebih lanjut mengenai standardisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Interior ruangan dapat terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama;

- (2) Ukuran ruangan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, ukuran rumah dinas dan kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan sedangkan untuk penataan dan pengadaan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- (3) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan meliputi :
 - a. alarm sistem;
 - b. alat deteksi asap;
 - c. hidrant;
 - d. alat pemadam kebakaran;
 - e. dan lain -lain.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pejabat di luar Pejabat Eselon II, III dan yang disetarakan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) dapat menggunakan kendaraan dinas jabatan sepanjang tugas pokok dan fungsinya membutuhkan kendaraan dinas jabatan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Tata tertib peruntukan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pengelola Kekayaan Daerah.

Pasal 20

Ketentuan Sarana dan Prasarana Kerja untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri, dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala

SKPD pengelola kekayaan daerah.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Agustus 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN..... NOMOR..... SERI...